



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SLA, pekerjaan Karyawan BUMN (Perum Perhutani BKPH Candirotto KPH Kedu Utara), tempat tinggal di Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herie Kusworo, S.H. Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (LKBH STAINU) Temanggung, berkantor di Kampus STAINU Temanggung Jalan Suwandi-Suwardi KM 01 Temanggung, dengan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2017, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SMAN 1 Candirotto), tempat tinggal di Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Dwi Supriyono, S.H. Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Perum Telaga Mukti Blok C Nomor 47, Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, dengan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2016, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1166/Pdt.G/2016/PA.Tmg. tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000, (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, Pembanding / Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Temanggung tersebut, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung tanggal 08 Februari 2017, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 15 Februari 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pembanding / Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 07 Maret 2017, hal tersebut sesuai tanda terima memori banding tanggal 07 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Temanggung, pemberitahuan memori banding kepada Terbanding / Tergugat tanggal 10 Maret 2017 dan pihak Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Maret 2017, hal tersebut sesuai dengan tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum tanggal 27 Maret 2017, penyerahan kontra memori banding kepada Pembanding / Penggugat tanggal 29 Maret 2017;

Bahwa Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (INZAGE) masing-masing tertanggal 10 April 2017 dan 11 April 2017 yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Temanggung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai peraturan Perundang-undangan, sehingga oleh karenanya secara yuridis formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung dalam pertimbangan hukum perkara a quo dalam putusan halaman 17-18 tidak tepat ada kontradiksi pertimbangan hukum karena telah dipertimbangkan berkaitan dengan dalil Penggugat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah ditemukan fakta di persidangan terbukti antara Penggugat /

Halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah terjadi perselisihan sekitar 3 tahun yang lalu karena adanya pihak ketiga/laki-laki lain yang bernama PIL sehingga antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pisah tempat tidur, Penggugat / Pembanding tidur di kamar bersama anaknya yang terkecil sedangkan Tergugat / Terbanding tidur di depan TV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung mempertimbangkan pula dalam putusan halaman 18 - 19 berdasarkan pada fakta dipersidangan menilai rumah tangga Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masih utuh tak kurang suatu apapun dan masih saling memberi bantuan untuk keperluan sehari-hari yang menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga, yang selanjutnya berkesimpulan rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding benar-benar masih utuh serta tidak terjadi perselisihan yang menggoncangkan keluarga dan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; kemudian dilanjutkan lagi dengan kalimat “ Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung tidak benar dan tidak tepat, saling bertentangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Semarang akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan sesuai berita acara sidang tanggal 26 Oktober 2016, untuk upaya damai Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan PERMA Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Drs. Sunaryo, M.S.I Hakim Pengadilan Agama Temanggung sebagai mediator dengan hasil telah gagal tidak mencapai kesepakatan damai dan dalam berita acara sidang tanggal 16 Nopember 2016, 14 Desember 2016 dan tanggal 28 Desember 2016 telah pula mendamaikan kedua pihak dalam litigasi namun tidak berhasil sesuai ketentuan pasal 130 ayat (1)HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam gugatan cerainya mendalilkan pada tanggal 09 Juni 1990 Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, yang tercatat dalam akta nikah no. 38/3/VI/90 tanggal 09 Juni 1990, setelah menikah bertempat tinggal di Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding rukun layaknya suami isteri, telah dikaruniai anak 4 orang bernama ANAK 1 P DAN T (anak laki-laki lahir di Temanggung tanggal 03 Juni 1991), ANAK 2 P DAN T (anak perempuan lahir di Temanggung tanggal 03 Oktober 1993), ANAK 3 P DAN T (anak perempuan lahir di Temanggung tanggal 02 Juli 1999), ANAK 4 P DAN T (anak laki-laki lahir di Temanggung tanggal 23 Nopember 2005);

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mendalilkan pula dalam gugatannya kebahagiaan rumah tangga Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding tidak dapat berlangsung seperti yang diidam-idamkan,

Halaman 5 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak bulan Februari 2009 ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga mulai goyah, berubah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat / Terbanding temperamental dan selalu mencari-cari alasan mencurigai / menuduh kalau Penggugat / Pembanding menjalin hubungan dengan pria lain, sehingga puncaknya semenjak bulan September 2012 antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah pisah ranjang dan meja makan, lebih kurang 3 tahun 1 bulan, tidak saling peduli, tidak saling tegur sapa/komunikasi, Tergugat / Terbanding tidak mau makan di rumah, tidak memberi nafkah lahir batin, Penggugat / Pembanding tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat / Terbanding dan Penggugat / Pembanding menjadi sangat menderita lahir batin, Penggugat / Pembanding tidak ridho, merasa susah untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding atas gugatan Penggugat / Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat / Terbanding mengakui tentang pernikahan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, Tergugat / Terbanding membantah kondisi rumah tangga yang tidak harmonis sebagaimana disampaikan Penggugat / Pembanding, pertengkaran yang terjadi masih dalam batas kewajaran, tuduhan Tergugat / Terbanding kepada Penggugat / Pembanding memiliki hubungan dekat dengan laki-laki lain bernama PIL sesama karyawan di Perhutani Kedu Utara tidak mengada-ada atau mencari alasan namun fakta, Tergugat / Terbanding mengingatkan Penggugat / Pembanding demi masa depan anak-anak namun tidak didengarnya bahkan dijadikan alasan pemicu pertengkaran, terakhir bulan

Halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober (2016) masih terlihat kebersamaannya (dengan laki-laki tersebut) menonton film di Platinum Cineplex Artos Magelang;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding membantah pula dalam jawabannya, Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pisah ranjang, tidak bertegur sapa / tidak berkomunikasi, tidak mau makan dirumah, tidak memberikan nafkah lahir batin, sejak hubungan Penggugat / Pembanding dengan laki-laki bernama PIL, sikap Penggugat / Pembanding berubah, Tergugat / Terbanding temukan SMS Penggugat / Pembanding ada panggilan Mamah dan Papah, ketika dikonfirmasi hal itu terjadi perselisihan, Tergugat / Terbanding membantah tidak memberikan nafkah, kebutuhan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama mengingat Penggugat / Pembanding selaku isteri juga bekerja, tidak ada salahnya jika Penggugat / Pembanding membantu menegakkan ekonomi rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masih dirasa kurang adalah wajar karena anak bernama ANAK 1 P DAN T memiliki riwayat sakit jantung yang memerlukan pembiayaan cukup tinggi sedangkan kemampuan Tergugat / Terbanding sebagai PNS terbatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya Penggugat / Pembanding di persidangan menghadirkan saksi-saksi, dalam berita acara sidang tanggal 28 Desember 2016 saksi Penggugat bernama SAKSI 1 telah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai Paman Penggugat / Kakak kandung ayah Penggugat / Pembanding, rumah tangga Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah terjadi perselisihan karena Tergugat / Terbanding sering berlaku kasar terhadap Penggugat / Pembanding, sejak tahun 2012 keduanya pisah ranjang selama 3 tahun lebih meskipun dalam satu rumah,

Halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding tidur di kamar bersama anaknya sedangkan Tergugat / Terbanding sering tidur di depan TV, saksi selaku keluarga sudah berulang kali mendamaikan tidak berhasil, saksi Penggugat/Pembanding kedua bernama SAKSI 2 telah disumpah menerangkan pada pokoknya saksi sebagai tetangga Penggugat/Pembanding, antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terjadi perselisihan sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding bertengkar tetapi tidak tahu permasalahannya, keduanya masih satu rumah namun sejak 3 tahun yang lalu pisah ranjang, Penggugat / Pembanding tidur di kamar bersama anaknya dan Tergugat/Terbanding tidur di depan TV;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian berdasarkan alasan cekcok (pertengkaran dan perselisihan) yang terus menerus diperkenankan menggunakan saksi dari keluarga, hal ini merupakan lex spesialis dari ketentuan umum (vide : Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, halaman 146 / pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang halaman 22-24 saksi Tergugat/Terbanding pertama bernama SAKSI 3 telah disumpah, menerangkan pada pokoknya antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding dalam keadaan baik tetapi pisah ranjang, kalau makan masih satu meja dengan anak-anaknya, saksi mengetahui Penggugat / Pembanding ada hubungan dengan laki-laki lain bernama PIL, saksi pernah tahu laki-laki tersebut pernah datang kerumah mereka sedang duduk berdua di ruang tamu, saksi pernah melihat Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pergi bersama

Halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu mobil;

Menimbang, saksi kedua Tergugat / Terbanding bernama ANAK 2 P DAN T, saksi telah disumpah menerangkan pada pokoknya selaku anak kandung kedua pihak, Penggugat / Pembanding (ibu saksi) minta diceraikan dengan Tergugat / Terbanding (ayah saksi), masalah tidur memang pisah, Penggugat / Pembanding (ibu saksi) tidur di kamar dengan adik saksi yang kecil sedangkan Tergugat / Terbanding (ayah saksi) tidur di ruang tengah depan TV, memang dulu Penggugat / Pembanding (ibu saksi) ada hubungan dengan lelaki bernama PIL teman dekat Penggugat / Pembanding (ibu saksi), sejak tahun 2009 waktu saksi di SMA, waktu itu lebaran (hari raya) PIL pernah datang yang menemui adalah saksi dan adiknya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat / Terbanding ketiga bernama ANAK 1 P DAN T, telah disumpah menerangkan pada pokoknya selaku anak kandung Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding mengetahui Penggugat / Pembanding akan bercerai dengan Tergugat / Terbanding, selaku keluarga masih berusaha keras supaya Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding bisa rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah memeriksa keluarga kedua pihak (SAKSI 1 Paman Penggugat / Pembanding, ANAK 2 P DAN T Anak Kandung Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding, ANAK 1 P DAN T Anak Kandung Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding) dan memeriksa SAKSI 3tetangga/orang dekat kedua pihak, Saksi keluarga telah berusaha

Halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua pihak tetapi tidak bisa rukun kembali, dan terbukti kalau Penggugat / Pembanding ada hubungan dengan laki-laki lain bernama PIL, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat perselisihan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah terjadi dengan penyebabnya Penggugat / Pembanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama PIL;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 disebutkan perkawinan adalah suatu perjanjian suci (mitsaqon gholidhon), untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin bahwa pernikahan tersebut telah pecah tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula, dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat telah pisah ranjang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding adalah karena Penggugat / Pembanding menjalin hubungan dengan lelaki / pria lain bernama PIL teman kerja

Halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding di Perhutani;

3. Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah diupayakan damai melalui mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Temanggung bernama Drs. Sunaryo, M.S.I sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan diupayakan mendamaikan melalui litigasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Temanggung serta oleh keluarga namun tidak berhasil untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha mendamaikan kedua pihak namun tidak berhasil dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan suami isteri tidak dapat hidup rukun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, bahwa rumah tangga dimana suami isteri sudah pisah ranjang (tidak berhubungan seksual) selama 3 tahun sementara kedua suami isteri normal, maka sesungguhnya rumah tangga mereka menunjukkan pecahnya perkawinan (broken marriage) dan apabila dipertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti ini hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya, sedangkan kemudharatan harus dihindarkan sebagaimana kaedah fiqih yang artinya “ Kemudharatan itu harus dihilangkan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1166/Pdt.G/2016/PA.Tmg tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriyah harus

Halaman 11 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam diktum / amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sama dengan domisili kedua pihak yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroto, maka Panitera Pengadilan Agama Temanggung berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara a quo selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Candiroro Kabupaten Temanggung (vide Buku II Edisi 2014 halaman 33 huruf e angka 1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding / Penggugat sebesar sebagaimana dalam diktum / amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), dan ketentuan perundang-undangan lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 12 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1166 / Pdt.G / 2016 / PA.Tmg tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan membebaskan kepada Pembanding / Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. SYAHRIAL, S.H.**, sebagai Ketua Majelis didampingi oleh **Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.** dan **Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H.**,

Halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **H. WAHYUDI DWI SOETOYO, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding / Penggugat / Kuasanya dan Terbanding / Tergugat / Kuasanya.

HAKIM KETUA,

Ttd.

Drs. SYAHRIAL, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. MUHYIDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 14 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD.

Drs. H. Mukhidin

Halaman 15 dari 15 halaman putusan nomor 122/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)